

ISLAM DAN PORNOGRAFI-PORNOAKSI (Menakar Solusi Perspektif Hukum Islam)

Asmuni Mth*

Abstrak

Pornography and pornoaction happen because of modernization and globalization influence on society lives. Without consciousness from society to solve the above problems which considering Islamic community public interest, pornography and pornoaction always emerge. Islam as doctrine early presents to solve the problems, so there are many Quranic verses and prophet traditions regulate the dress, communication between man and woman, including the publications that appear moral decadence.

Kata kunci: pornografi, pornoaksi, Islam, fiqh.

I. Pendahuluan

Fenomena pornografi dan pornoaksi dewasa ini telah mencapai perkembangan yang sangat pesat, sudah menyentuh setiap lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh sekat-sekat geografis lagi. Bahkan masyarakat pedesaan yang secara geografis jauh dari kota, di mana diasumsikan sebagai sentra pornografi dan pornoaksi, pun tak luput terjamah.

Mengapa pornografi dan pornoaksi dapat berkembang sedemikian pesat? Tentu banyak faktor yang melatarbelakanginya. Antara lain misalnya model busana yang masih menampilkan aurat,¹ media massa baik cetak

* Penulis adalah Dosen FIAI UII Yogyakarta

¹ Fungsi pakaian mula-mula tidak lebih dari untuk menutup badan dan melindunginya dari ancaman bahaya, tetapi ketika peradaban umat manusia semakin maju, fungsi pakaian pun juga menjadi bertambah yaitu untuk perhiasan dan meningkatkan kecantikan (*al-tajammul wa al-tazayyun*), keelokan, kecantikan dan ketampanan pada pakaian ini berbeda dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Kedua tujuan dari berpakaian tersebut sejalan

maupun elektronik, termasuk juga (terutama) internet, tentu saja ikut andil dalam penyebaran pornografi dan pornoaksi tersebut.²

Sebab pornografi adalah substansi dalam media massa atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan tentang seks, cabul atau erotika. Biasanya aksi porno digambarkan dengan lukisan atau gambar yang kemudian dikonsumsi publik lewat media cetak. Sedangkan pornoaksi adalah perbuatan, sikap, perilaku, gerakan tubuh ataupun suara yang erotis dan sensual, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, secara perseorangan atau berkelompok.

Meski tidak sepenuhnya disebabkan oleh media massa, namun suguhan berita serta tayangan yang mengusung tema seksualitas berikut derivasinya secara tak langsung telah memantik imajinasi publik tentang pornografi dan pornoaksi. Belum lagi internet di mana situs-situs porno begitu gampang diakses tanpa filter yang ketat jelas menjadi media efektif bagi mewabahnya pornografi dan pornoaksi.

Menurut sebuah penelitian, di seluruh dunia ada sekitar 26.000 situs porno. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah, dengan 1.500 situs porno baru setiap bulannya. Situs porno lokal saja tidak kurang dari 1100 buah.³ Dus, buku, gambar, dan VCD porno juga tak sulit ditemukan.

Dengan kepungan arus pornografi dan pornoaksi tersebut, siapa yang mampu menjamin masyarakat di berbagai lapisan takkan tenggelam dalam pusaran terkutuk itu. Akhirnya, disadari atau tidak, masyarakat pun melakukan hal yang mengarah ke bentuk pornografi dan pornoaksi.

Karena itulah bisa dimengerti kenapa angka pemerkosaan terus meningkat belakangan ini. Setidaknya berita pemerkosaan yang terus saja berulang di berbagai daerah dengan beragam motifnya makin menguatkan sinyalemen itu. Pada kisaran satu dasawarsa silam saja, di Indonesia rata-rata terjadi 5 sampai 6 wanita diperkosa setiap harinya.⁴ Tak tertutup kemungkinan data ini bertambah secara drastis dewasa ini.

Sebuah penelitian di Ontario Kanada membuktikan, 77% dari pelaku pemerkosaan sodomi (pria) dan 87% pemerkosa wanita mengaku menonton secara rutin bacaan dan tontonan porno. Liberalisasi pornografi di AS, Inggris, dan Australia telah meningkatkan angka pemerkosaan. Dr. Mary Anne Layden,

dengan syariah, dan karena itu al-Qur'an menngisyaratkan hal tersebut setelah berbicara tentang Adam dan Istrinya di dalam Surat al-A'raf ayat 76: *يا بني آدم قد أنزلنا عليك لباسا يوارى سوءاتكم* . *وريشا ولباس التقوى ذلك خير* ، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Mengenai pakaian ini juga disebutkan oleh al-Qur'an di sejumlah surat antara lain Surat al-Nur ayat 31, Surat al-Ahzab ayat 33 dan 36. Rasulullah juga bersabda diriwayatkan oleh Imam Turmuzi: *مثل الراقلة في الزينة في غير أهلها ، كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها*

² Mustafa Abdu al-Wahid, *al-Islam wa al-Musykilah al-Jinsiyah*. Kairo: Dar al-I'tisham, tt, hal.

³ *Republika*, 26/01/2006.

⁴ *Republika*, 29/5/1994.

Direktur pendidikan University of Pennsylvania Health System, menyatakan bahwa selama menangani pelaku dan korban kekerasan seksual selama 13 tahun, tak satu pun kasus yang tidak diakibatkan oleh pornografi.⁵ Meski terdapat perbedaan yang cukup signifikan dengan Indonesia, namun pada substansinya penelitian itu juga bisa digunakan sebagai parameter untuk menjawab kenapa kasus pemerkosaan di negara ini terus meningkat.

Maka siapakah yang harus disalahkan bila perilaku yang mengarah pada pornografi dan pornoaksi sudah sedemikian menggurita di wilayah publik? Tentu, sekali lagi, tak etis jika menumpahkan kesalahan kepada pihak tertentu. Justru masyarakat sendiri yang mesti secara tegas mengevaluasi dirinya atas semua itu.

Hanya saja, sampai saat ini masih terjadi silang pendapat tentang pornografi dan pornoaksi itu sendiri. Hal itu muncul karena perbedaan sudut pandang dalam memahami pornografi dan pornoaksi.

II. Perbedaan Sudut Pandang

Perbedaan pemahaman seputar pornografi dan pornoaksi sebenarnya diakibatkan oleh perbedaan sudut pandang sebagai dasar pijakan. Paling tidak ada dua sudut pandang yang mengemuka, yaitu pandangan sekular dan pandangan Islam. Pandangan sekular mengacu pada teori Freudisme.⁶ Adalah Sigmund Freud, seorang ahli psikoanalisa tersohor keturunan Yahudi, yang mencetuskan teori ini. Menurut teori ini dikukuhkan bahwa libido/seksual adalah mesin penggerak utama bagi kehidupan. Tanpa adanya hal-hal berbau seksualitas maka kehidupan akan berjalan lesu, terasa hambar tanpa gairah. Hingga akhirnya kreatifitas untuk berkarya secara maksimal pun musnah.⁷

Masyarakat yang mendewa-dewakan teori ini menganggap segala sesuatu yang beraroma seksual (tercakup di dalamnya pornografi dan pornoaksi) bukan saja diperbolehkan adanya, tetapi bahkan menjadi suatu hal yang niscaya. Pornografi dan pornoaksi dipuja-puja sebagai penyelamat

⁵ Buletin *al-Islam* edisi 305 tahun VI 19 Mei 2006.

⁶ Tentang dampak negatif dari teori Freud ini di komunitas Barat lihat Abdul Wahid dalam *I-Islam wa al-Musykilah al-Jinsiyah*, hal 13. Sebetulnya apa yang disampaikan oleh Freud bukanlah sesuatu yang baru karena al-Qur'an sendiri sudah menyatakan dalam Surat Ala Imran ayat 14: *زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام*; والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Nabi Muhammad juga bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmuzi: *إن لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة*. Namun demikian al-Qur'an juga menyatakan secara tegas bahwa menjadi hak setiap insan untuk menyalurkan dan menikmati nafsu seksuannya hanya dengan cara melakukan perkawinan, antara lain dalam Surat al-Rum ayat 21: *ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها*; *نسؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم* 223: *نسؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم*

⁷ Majalah *Motivasi* edisi Nomor 1 tahun IV/2000.

bagi kelangsungan hidup tanpa dibatasi oleh norma-norma dan nilai-nilai agama. Maka tak pelak, laju kehidupan dikendalikan oleh kebebasan mengekspresikan pornografi dan pornoaksi dalam beragam bentuknya. Seks bebas (*free sex*), salah satu bentuknya, lantas menggejala sebagai suatu budaya yang dilegalkan.

Pandangan sekular dengan mengacu teori itu pun menginspirasi para pelaku bisnis. Bisnis esek-esek dengan ikon pornografi dan pornoaksi ternyata sanggup mendulang keuntungan yang berlipat-lipat. Melansir data *Kompas* (29/5/2006), sebuah industri kafe malam dan karaoke (bukan tidak mungkin digunakan pula sebagai kawasan prostitusi terselubung) di Jawa Barat mampu meraup hasil 3,4 miliar pertahun. Bahkan tabloid *Lipstik* hanya butuh Rp 3 juta untuk biaya operasional dalam sebulan, tetapi pendapatannya dari iklan berlipat ganda, yakni Rp 60 juta.⁸ Sungguh jumlah keuntungan yang fantastis!

Namun sudahkah teori itu teruji validitasnya? Dari sudut pandang Islam, teori semacam itu ditolak mentah-mentah. Tanpa menghamba pada pemujaan seksualitas, sejarah keemasan Islam telah mencatat tokoh-tokoh mumpuni yang melahirkan karya-karya monumental. Bahkan tak sedikit di antara mereka yang menjadi pelopor disiplin keilmuan tertentu saat ini. Sebut saja, misalnya, al-Khawarizmi yang dikenal sebagai peletak dasar-dasar matematika, Ibnu Sina yang masyhur dengan julukan Bapak Kedokteran, dan Ibnu Khaldun dengan predikat Serba bisa.

Islam meletakkan masalah pornografi dan pornoaksi sebagai bagian dari kebutuhan naluriyah sebagai bandingan terbalik dari kebutuhan fisik (W.M. Watt, 2002). Kedua jenis kebutuhan ini memang perlu dipenuhi, tapi karakter keduanya berbeda. Kebutuhan fisik akan muncul dengan sendirinya (faktor internal) dan jika tidak dipenuhi akan menyebabkan sakit bahkan kematian. Karena itu, kebutuhan fisik mutlak menuntut pemenuhan, seperti makan dan minum.

Sedangkan kebutuhan naluriyah tidak mutlak dipenuhi sebab kebutuhan jenis ini datang akibat faktor eksternal. Tuntutan pemenuhan kebutuhan naluriyah dapat dialihkan pada hal-hal lain. Dorongan seksual termasuk dalam kategori kebutuhan jenis ini.⁹ Pornografi dan pornoaksi adalah sarana efektif untuk memunculkan dorongan seksual ini. Karena itu, wajar jika banyak kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual lainnya disebabkan oleh karena pelakunya sering menonton pornografi dan pornoaksi.

Ini artinya, pornografi dan pornoaksi menjadi piranti bagi timbulnya perzinahan. Islam sendiri secara tegas menyerukan untuk menjauhi zina sebab tergolong perbuatan yang keji (Q.S. al-Isra [17]: 32). Maka, sangat jelas dalam pandangan Islam pornografi dan pornoaksi tegas dilarang dengan alasan apapun.

⁸ Majalah *Tempo* edisi 20-26 Maret 2006.

⁹ Darsim Ermaya IF, 2006.

III. Regulasi Pornografi-Pornoaksi

Perkembangan pornografi dan pornoaksi yang meresahkan telah direspons pemerintah ketika Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 14 Februari 2006 mengusulkan suatu rancangan produk hukum, yaitu Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP). RUU ini dimaksudkan sebagai upaya mencegah berbagai bentuk kejahatan akibat dari pornografi dan pornoaksi.¹⁰ Iktikad baik pemerintah untuk mengerem laju pornografi dan pornoaksi demi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat yang bermoral dan beradab patut disambut penuh antusias.

Pada RUU APP itu dijelaskan definisi pornografi dengan merujuk pada asal bahasanya, bahasa Yunani, yakni *porne* (perempuan jalang; pelacur) dan *graphos* (gambar atau tulisan). Secara etimologi, pornografi berarti tulisan atau gambar tentang perempuan jalang atau pelacur. Sedangkan pornoaksi adalah upaya mengambil keuntungan, baik dengan memperdagangkan atau mempertontonkan pornografi.

Hanya saja, RUU APP tersebut menyulut pro-kontra. Beberapa isi pasal RUU APP ini menimbulkan kontroversi. Pihak yang mendukung di antaranya Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Hizbut Tahrir, Front Pembela Islam (FPI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan pihak yang menentang berasal dari aktivis perempuan (feminisme), seniman, artis, budayawan, dan akademisi.

Pihak yang menentang mengatakan bahwa pornografi yang merupakan bentuk eksploitasi berlebihan atas seksualitas, melalui majalah, buku, film, dan sebagainya, memang harus ditolak dengan tegas. Tapi mereka tidak menyetujui bahwa untuk mencegah dan menghentikan pornografi lewat sebuah undang-undang yang hendak mengatur moral dan akhlak manusia Indonesia secara pukul rata, seperti yang tertera dalam RUU APP ini. RUU APP seharusnya lebih mengatur penyebaran barang-barang pornografi dan bukannya mengatur soal moral dan etika manusia Indonesia.¹¹

Terlepas dari pro-kontra tersebut, adanya regulasi memang sangat diperlukan untuk melokalisasi gelombang pornografi dan pornoaksi tersebut. Artinya, pornografi, pornoaksi, dan aktivitas erotisme yang lain mesti ditampung dalam ruang khusus yang tersembunyi. Dengan ini, ada kegunaan ganda yang bisa dicapai. Bahwa di samping agar pornografi dan erotisme tidak diakses oleh orang-orang yang belum cukup umur, ia juga berguna supaya erotisme bisa benar-benar dinikmati sebagai tindakan privat yang menyenangkan. Sebab, erotisme adalah perkara yang tak dapat diekspose dan ditayangkan kepada semua orang dari pelbagai level umur dan pelbagai ruang.¹² Maka, kehadiran sebuah regulasi yang mengatur menjadi sangat

¹⁰ <http://www.wikipedia.org>.

¹¹ Bre Redana dalam *Kompas*, 4/3/2006.

¹² Abd Moqsith Ghazali, dalam *Jaringan Islam Liberal* (JIL), 26/8/2004.

penting, karena dengan itulah pornografi, pornoaksi, dan erotisme menjadi lebih teratur dan nyaman untuk dirayakan.

Inisiatif pemerintah dalam menelorkan RUU APP sebetulnya jauh hari sudah dilakukan oleh MUI dengan dikeluarkannya Keputusan Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi. Dasar hukum keputusan fatwa ini bersumber dari Al-Qur'an, di antaranya adalah Q.S. al-Isra [17]: 32, an-Nur [24]: 30-31, dan al-Maidah [5]: 2, dan hadis Nabi yang berisi larangan pakaian tembus pandang, erotis, sensual, serta hadis tentang larangan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Misalnya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Usamah bin Zaid, bahwa ayahnya, Usamah, berkata: Rasulullah memberiku *qubthiyah katsifah* (jenis pakaian tembus pandang berwarna putih buatan Mesir) yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalby. Lalu aku berikan kepada isteriku. Maka, Rasul bertanya kepadaku: "Mengapa engkau tidak memakai *qubthiyah*?" Saya menjawab: "Wahai Rasul, saya berikan kepada isteriku." Rasul lantas bersabda: "Suruh istrimu agar mengenakan rangkapan di bawahnya, saya khawatir pakaian tersebut dapat memperlihatkan bentuk tubuhnya."¹³

Adanya keputusan fatwa ini kian menegaskan bahwa pornografi dan pornoaksi adalah musuh bersama (*common enemy*) yang wajib diperangi bersama-sama.

IV. Pandangan Islam: Sebuah Tawaran Solusi

Sebenarnya Islam telah jelas melarang pornografi dan pornoaksi. Membicarakan pornografi dan pornoaksi berarti mencakup pembahasan aurat, terutama aurat wanita yang selama ini menjadi objek pornografi dan pornoaksi. Dalam Islam batasan aurat wanita sudah jelas. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan (Q.S. an-Nur [24]: 31).

Walhasil, berdasarkan Al-Qur'an, batasan aurat wanita dalam Islam adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oleh karena itu, jika seorang wanita menampakkan bagian tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya maka itu sudah termasuk perkara yang diharamkan dalam Islam—kecuali jika diperlihatkan kepada mahramnya.

Demikian juga dengan aurat laki-laki, dalam Islam juga sudah diberi batasan yang jelas, yaitu dari pusar sampai lutut. Oleh karena itu, jika ada seorang laki-laki yang menampakkan anggota tubuhnya dari pusar sampai lutut maka ia sudah melanggar syariat Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad disebutkan: "Sesungguhnya apa yang ada dibawah pusar sampai kedua lutut laki-laki merupakan auratnya".

¹³ Imam Ahmad dalam Musnad-nya, kitab *Musnad al-Anshar*, bab "Hadits Usamah bin Zaid," nomor 20787.

Jelaslah, bahwa pornografi dan pornoaksi tidak ada alasan apapun untuk ditoleransi. Oleh karena itu, sebagai upaya meredam laju pornografi dan pornoaksi, sedikitnya tiga sektor berikut harus diberdayakan. Pertama, peran individu yang bertakwa. Suatu aturan Allah akan bisa diterapkan oleh setiap individu yang bertakwa yang memiliki keimanan yang kokoh. Ketakwaan dan keimanan yang kokoh didapat dengan cara pembinaan yang intensif dalam rangka membentuk kepribadian Islam (*syakhsiyyah islamiyyah*) melalui penanaman *tsaqafah islamiyyah* (ilmu-ilmu keislaman) yang memadai, dengan menjadikan aqidah dan syariat Islam sebagai pijakannya.

Kedua, peran masyarakat. Para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, dan komponen-komponen lainnya yang ada di masyarakat hendaklah secara bersama-sama dan bersinergi mengontrol setiap kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Ketiga, peran negara. Dalam pandangan Islam, negara bertanggung jawab untuk memelihara akidah Islam dan melaksanakan hukum-hukum Allah secara sempurna ditengah-tengah kehidupan termasuk melaksanakan sistem pengaturan yang dapat mengatasi pornografi dan pornoaksi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.¹⁴ Negara seharusnya proaktif melakukan pencegahan terhadap adanya bisnis pornografi dan pornoaksi tersebut.

V. Penutup

Pornografi dan pornoaksi terjadi akibat gelombang modernisasi dan globalisasi yang deras menuju ruang-ruang kehidupan masyarakat. Tanpa ada kesadaran semua pihak untuk menghentikannya dengan pertimbangan kemaslahatan umat, pornografi dan pornoaksi akan terus berulang.

Tapi di sisi lain, pornografi dan pornoaksi tetap menjadi lahan basah yang mendulang keuntungan besar bila dikomersilkan. Dalam kondisi dilema seperti ini, manakah yang harus diutamakan antara kepentingan material dan keselamatan moralitas masyarakat luas? Adalah sudah pasti bahwa melindungi dan memelihara moral bangsa jauh lebih maslahat daripada berpihak kepada mereka yang selama ini mendapat keuntungan material dari pornografi dan pornoaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- William Montgomery Watt. 2002. *Islam*. Yogyakarta: Penerbit Jendela.
Darsim Ermaya IF. 2006. *Saat Birahi Menyapamu*, Solo: Pustaka Iltizam.
Bre Redana. "Multitafsir RUU APP" dalam Harian *Kompas* edisi 4 Maret 2006.

¹⁴ Muhammad Fatih dalam *Waspada Online* edisi 1 Juni 2006.

Abd Moqsith Ghazali. "Agama, Seni, dan Regulasi Pornografi" dalam *Jaringan Islam Liberal (JIL)* edisi 26 Agustus 2004.

Muhammad Fatih, "Islam Solusi Kepornoan" dalam *Waspada Online* edisi 1 Juni 2006.

Harian *Republika*, edisi 26 Januari 2006.

Harian *Republika*, edisi 29 Mei 1994.

Buletin *al-Islam* edisi 305 tahun VI 19 Mei 2006.

Harian *Kompas*, edisi 29 Mei 2006.

Majalah *Tempo* edisi 20-26 Maret 2006.

<http://www.wikipedia.org>

Imam Ahmad, *Musnad al-Anshar*.

Sri Handayani. 2005. *Awas Teror Seksual*. Surakarta: Mandiri Visi Media.

Majalah *Motivasi* edisi Nomor 1 tahun IV/2000.

Imam Munawir. 1985. *Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa ke Masa*. Surabaya, PT. Bina Ilmu.